



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 110 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi yang telah ditetapkan Batas Waktu berakhir sampai dengan Tahun 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 19, TLN Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.**

BAB I

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 1

- (1) Dispensasi pencatatan kelahiran diperuntukan bagi WNI yang Pelaporannya melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal lahirannya.
- (2) Pemberian Dispensasi Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.

BAB II

PERSYARATAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

Syarat pelayanan dispensasi meliputi :

- a. Asli Surat Kelahiran dari Kepala Desa/ Lurah/ dokter/ bidan/ penolong kelahiran;
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) orang tua dilegalisir Kepala Desa/Lurah;
- d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, dan;
- e. Foto Copy Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
- d. Foto Copy KTP 2 (dua) orang saksi.

BAB III
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU DISPENSASI
PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 3

- (1) Perpanjangan Jangka Waktu Dispensasi Pelayanan Pencatatan kelahiran selama 3 (tiga) bulan mulai sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Dispensasi Pelayanan Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang lagi, dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 21 Desember 2011

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO. S.T., M.Si.